

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah suatu usaha peneliti untuk menjelajah dan menganalisis dengan tujuan mencari perbandingan yang dapat memberikan perspektif baru dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Lebih dari itu, studi terdahulu memainkan peran penting dalam memposisikan kerangka penelitian dan menunjukkan keunikan serta keaslian dari pendekatan penelitian yang dijalankan.

Pertama, penelitian Nur & Siahaan (2022) berjudul “Kinerja dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (R-RTLH) di kelurahan Sunggal kota Medan.” berbicara mengenai penilaian pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kelurahan Sunggal oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Meskipun Kantor telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melaksanakan program, masih terdapat masalah dengan pendanaan, sumber daya manusia, dan bahkan tidak adanya konseling. Tingkat keberhasilan program menurun pada tahun 2020 dan 2021 setelah mencapai 100% dalam enam tahun pertama. Meskipun protokol layanan telah dipatuhi, inisiatif sosialisasi program dibatasi, dan dukungan untuk penyewa tidak merata. Saran peneliti menekankan perlunya penyuluhan yang lebih merata kepada kelompok sasaran, dan perluasan program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah sewa, bukan hanya yang memiliki rumah di atas tanah sendiri, guna meningkatkan kualitas layanan dan melibatkan lebih banyak individu yang memerlukan bantuan.

Kedua, penelitian Sanjaya et al. (2023) berjudul “Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat.” mengkaji pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekompakan sosial masyarakat di lingkungan tersebut dalam pemberian bantuan perbaikan rumah, terutama terkait

pemilihan kepala keluarga untuk menerima bantuan tersebut. Meskipun sejumlah 22 rumah di Desa Ketapang menerima bantuan pada tahun anggaran 2022, 68 rumah lainnya masih belum mendapat bantuan karena proses pengajuan yang panjang. Meskipun pelaksanaan program meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima, Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH di Desa Ketapang masih belum efisien dan terhambat oleh prosedur yang berbelarutar. Pelaksanaan program ini terbagi dalam beberapa tahap, mulai dari sosialisasi hingga pencairan dana dan penggunaan material, dengan beberapa rumah telah mencapai tahap pembangunan, namun kendala utamanya adalah kurangnya dana yang tersalurkan bagi para penerima bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam bantuan RTLH, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dana pendamping. Ini menunjukkan adanya kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas program Rehabilitasi RTLH di wilayah tersebut.

Ketiga, penelitian Anggraini & Kurniawan (2021) berjudul “Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Tuban.” Evaluasi Program RTLH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Tuban. Penelitian ini terutama mengkaji pelaksanaan program RTLH di wilayah tersebut. Pendekatan studi kualitatif digunakan, dengan fokus pada teori Leo Agustino, yang mencakup sumber daya material, institusi, infrastruktur dan teknologi, uang, dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara pelaksanaan program mencapai target realisasi yang signifikan dalam rentang tahun 2016-2020, namun masih terdapat sejumlah kendala. Diantaranya adalah keterbatasan sumber daya aparatur terkait tenaga teknis dan pengawas di Dinas terkait, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan pemahaman yang belum merata di kecamatan, serta kekurangan sarana prasarana teknologi yang mendukung pelaksanaan program. Lebih lanjut, penelitian mengungkap bahwa program RTLH telah meningkatkan kualitas rumah dan kesejahteraan masyarakat, namun masih terbatas dalam pendanaan dan regulasi yang diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti kekurangan dalam sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan kurangnya regulasi yang dapat meningkatkan efektivitas Program Rehabilitasi

RTLH di Kabupaten Tuban. Sejumlah rekomendasi diajukan, seperti meningkatkan sosialisasi program hingga tingkat terendah, kerja sama dengan pihak swasta atau komunitas lokal, peningkatan sumber daya aparatur, dan pentingnya regulasi yang jelas untuk mendukung optimalisasi program ini.

Keempat, penelitian (Dewi et al., 2022) berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Trimulyo Kota Semarang.” meneliti implementasi Program R-RTLH di Kelurahan Trimulyo, Kota Semarang. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi prosedur dan faktor pendorong serta penghambat dalam implementasi program tersebut. Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mempertimbangkan struktur birokrasi, disposisi/sikap perilaku, komunikasi, dan sumber daya diterapkan dalam desain studi kualitatif deskriptif ini. Temuan studi menunjukkan bahwa sejumlah masalah, seperti sosialisasi dan komunikasi yang buruk, keterbatasan dana, kekurangan personel dan keahlian, pencairan dana yang lamban, dan respon masyarakat yang kurang bersemangat, telah menghambat keberhasilan program bantuan R-RTLH di Desa Trimulyo. Meskipun proses pengajuan bantuan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan, masih terdapat kendala seperti kurangnya respon dari pelaksana, struktur birokrasi yang kurang kondusif, serta penundaan pengajuan bantuan. Kesimpulan menunjukkan bahwa proses implementasi bisa dijalankan dengan baik, namun terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keseluruhan pelaksanaan program. Saran diberikan untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan, peningkatan anggaran sesuai kebutuhan, dan peningkatan koordinasi serta komunikasi dengan semua pihak terlibat guna meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH di Kelurahan Trimulyo, Kota Semarang, untuk memberikan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan.

Kelima, penelitian Arundinasari & Pertiwi (2023) berjudul “*Information System Policy Innovation for Uninhabitable Houses Data Collection Program (SIGAP-RTLH) in Gresik Regency.*” berfokus pada implementasi Sistem Informasi Program Pengumpulan Data Rumah Tidak Layak Huni (SIGAP-RTLH) di Kabupaten Gresik, yang mengatasi masalah kondisi hunian yang tidak layak

akibat kemiskinan. Inovasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengumpulan dan pemutakhiran data rumah tidak layak huni, menggunakan sistem informasi berbasis web untuk mengelola Program Pengumpulan Data RTLH. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data sekunder dari sumber yang kredibel seperti jurnal terindeks, data sensus yang valid, dan situs web pemerintah. Sistem SIGAP-RTLH membawa manfaat dengan memudahkan pengumpulan data yang akurat, terkini, dan akuntabel, yang terbukti efektif dan akurat, sehingga mendapat penghargaan inovasi nasional. Kesimpulan menyoroti keberhasilan implementasi program SIGAP-RTLH, memenuhi kriteria inovasi dalam hal nilai, efektivitas, keberulangan, dan keberlanjutan. Inovasi tidak hanya membantu instansi pemerintah setempat tetapi juga menunjukkan potensi penggunaan yang berkelanjutan di masa depan. Meskipun berhasil, tidak disebutkan secara spesifik tentang keterbatasan atau hambatan tertentu dari program SIGAP-RTLH dalam studi tersebut, yang dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait implementasinya dan tantangan keberlanjutan.

Keenam, penelitian Oktaviranti & Oktariyanda (2021) berjudul “Efektivitas Program Bhakti TNI Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Komando Rayon Militer (Koramil) 0819/19 Prigen.” bertujuan untuk mengatasi permasalahan bangunan tidak layak huni di wilayah tersebut dengan mengkaji program layanan Renovasi RTLH TNI di Koramil 0819/19 Prigen bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan fokus pada wilayah Koramil 0819/19 Prigen, metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk mengkaji dan mengkarakterisasikan keberhasilan program ini. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program layanan renovasi RTLH TNI bagi penduduk Distrik Prigen sesuai dan sejalan dengan arsip Koramil 0819/19 Prigen. Meskipun demikian, beberapa kelemahan dalam implementasi terlihat, seperti kesulitan dalam pencarian calon penerima yang memenuhi kriteria, kurangnya kelengkapan data program, dan ketidaksesuaian tujuan program dengan kebutuhan aktual penduduk Kecamatan Prigen. Meski program ini dianggap efektif berdasarkan indikator tertentu, adanya kesenjangan antara tujuan program dan kebutuhan aktual wilayah menimbulkan keraguan akan kesesuaian program ini. Oleh karena itu, disarankan agar dana program dialokasikan ke program lain yang

lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah, dan untuk meningkatkan administrasi data dan transparansi alokasi dana melalui penggunaan teknologi, khususnya dengan pendirian situs web resmi Koramil 0819/19 Prigen.

Ketujuh, penelitian Ramdani (2022) berjudul “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.” berfokus pada pelaksanaan Program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan model analisis interaktif merupakan metodologi yang digunakan. Kesimpulan penelitian ini menawarkan taktik dan saran untuk meningkatkan pelaksanaan program ini, termasuk melakukan sosialisasi berkala kepada seluruh masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman bahan bangunan, dan dengan memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia, ciri-ciri organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa aspek kejelasan target program, kepatuhan petugas, ketersediaan SDM, serta keterlibatan keluarga penerima manfaat dinilai baik. Namun, terdapat ketidakadilan masyarakat sekitar dalam proses perbaikan rumah dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung menjadi permasalahan yang teridentifikasi. Rekomendasi dilakukan untuk memperbaiki aspek tersebut, seperti peningkatan keterlibatan masyarakat dan perhatian terhadap kondisi ekonomi mereka.

Kedelapan, penelitian Naas et al. (2022) berjudul “Klasifikasi penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan algoritme *K-Nearest Neighbor*.” menggambarkan peningkatan jumlah pendaftar bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang menyebabkan kendala dalam pengolahan data, akibatnya menimbulkan ketidaktepatan dan keterlambatan dalam menentukan penerima bantuan. Penelitian ini mengklasifikasi kelayakan penerima bantuan perbaikan rumah menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) dengan menggunakan 1289 titik data dengan 13 variabel dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jepara. Proses pengolahan data dilakukan

dengan pemilihan aspek, kategorisasi data, pembersihan data outlier, normalisasi data, dan penerapan metode. Pendekatan yang diusulkan menghasilkan nilai K sebesar 5 dengan tingkat akurasi 97,93%, presisi 96,88%, sensitivitas 99,53%, dan Area Under Curve (AUC) sebesar 0,964. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila menggunakan 13 kriteria untuk mengklasifikasikan kelayakan pengguna layanan dukungan rehabilitasi RTLH, KNN dapat diimplementasikan dengan tingkat akurasi sebesar 97,93%, yaitu aspek keselamatan, struktur bangunan, dan kesehatan, seperti pondasi, dinding, luas rumah, material atap, pencahayaan, dan ventilasi. Bagian kekurangan dari penelitian ini tidak secara eksplisit dibahas dalam abstrak.

Kesembilan, penelitian Magdalena (2021) berjudul “Efektivitas Program Csr Bank Jateng Dalam Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Surakarta.” Peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan permukiman merupakan tujuan dari program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Surakarta. Hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 7.375 RTLH belum tertangani karena keterbatasan dana. Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah mulai menggandeng perusahaan-perusahaan di Surakarta, salah satunya Bank Jateng, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam penelitian ini, keberhasilan program CSR Bank Jateng dalam memperbaiki RTLH di Kota Surakarta dievaluasi dengan menggunakan algoritma. Teknik penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu utama kinerja inisiatif CSR Bank Jateng adalah pemantauan, sosialisasi, tujuan program, dan ketepatan sasaran. Namun, tahap pembangunan sering kali menjadi pusat upaya pemantauan program, kurang mengukur dampak jangka panjang terhadap masyarakat penerima bantuan setelah rehabilitasi rumah mereka. Kekurangan penelitian ini adalah kurangnya pemantauan terhadap perubahan kehidupan masyarakat penerima bantuan setelah rehabilitasi rumah mereka, yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang dampak program secara keseluruhan.

Kesepuluh, penelitian (Purwanti et al., 2023) berjudul “Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kecamatan Ngampilan.” menjelaskan program RS-RTLH Kecamatan Ngampilan yang berdasarkan pada Permensos No. 20 Tahun 2017 dan menggunakan strategi purposive sampling serta metode pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang kredibel (Mukherjee & Bali, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program RS-RTLH belum optimal di daerah tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam kebijakan, pelaksanaan, dan sosialisasi program belum berjalan dengan baik. Minimnya sumber daya dan komunikasi menyebabkan kendala dalam proses perbaikan rumah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa tujuan program RS-RTLH adalah meningkatkan standar perumahan bagi masyarakat miskin dengan memperbaiki bagian luar dan dalam rumah. Untuk menjamin kondisi perumahan yang layak, program ini menaikkan tunjangan perumahan dengan persyaratan subsidi. Peralatan rumah yang rusak, penerangan, ventilasi yang nyaman, dan penyediaan bantuan bahan bangunan saat dibutuhkan merupakan tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi. Kualitas sumber daya manusia, peralatan pendukung, komunikasi, dan perspektif masyarakat terhadap perumahan yang baik merupakan faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana program ini dilaksanakan (Gullion & Ingram, n.d.). Kekurangan penelitian ini terletak pada kurangnya pemantauan dampak jangka panjang terhadap masyarakat penerima bantuan setelah rehabilitasi rumah mereka, yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program secara keseluruhan (Cashmore et al., 2004).

Berdasarkan pemaparan di atas, rangkaian penelitian yang memfokuskan pada evaluasi Program RTLH menunjukkan bahwa sementara terdapat pencapaian positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berbagai kendala dan hambatan teridentifikasi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyoroti berbagai aspek, mulai dari kendala keuangan, keterlibatan komunitas, prosedur pelayanan yang terbatas, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun capaian target program dapat cukup signifikan, penelitian juga menyoroti adanya penurunan capaian, terutama pada tahun-tahun terkini (Pruis et al., 2020). Rekomendasi yang diberikan antara lain

menekankan pada perlunya penyuluhan yang lebih merata, peningkatan sosialisasi program, kerja sama dengan pihak swasta atau komunitas lokal, dan peningkatan keterlibatan serta respons masyarakat dalam program RTLH. Terdapat kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan koordinasi, alokasi dana, sumber daya manusia, komunikasi, dan perubahan regulasi guna memperbaiki efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di berbagai wilayah, untuk memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Efektivitas Program

Program adalah sekumpulan tugas yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut. Efektivitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian tujuan. Korelasi antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual merupakan faktor kunci dalam efektivitas. Hubungan antara produksi dan tujuan dikenal sebagai efektivitas. Semakin banyak output yang disumbangkan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan, semakin efektif program atau kegiatan tersebut (Wang et al., 2024).

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu program berhasil mencapai sarannya selama upayanya untuk mencapai sasaran tersebut. Bila tujuan dan sasaran program terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan dan anggaran tidak terpengaruh, program tersebut dianggap efektif (Yang et al., 2022). Ukuran keberhasilan diperlukan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan efektif atau tidak, karena ukuran tersebut berfungsi sebagai standar untuk membandingkan tujuan, prosedur, dan hasil. Mahmudi (2010:143) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan yang diperlukan. Tindakan dianggap berhasil jika mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Suatu unit organisasi lebih produktif jika menghasilkan lebih banyak keluaran untuk memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, keberhasilan dapat didefinisikan sebagai suatu siklus yang dimulai dengan masukan, berlanjut melalui suatu proses, dan berakhir dengan hasil dari suatu agenda suatu program yang menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah terpenuhi.

Jika tindakan atau usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang diinginkan, program tersebut dianggap efektif. (Anis et al., 2021) Derajat kesadaran tujuan dan derajat penetapan target program dapat digunakan untuk menghitung efektivitas program. Salah satu kajian atau metrik yang digunakan untuk menentukan seberapa baik kegiatan program yang dirancang dan dijalankan dapat mencapai tujuannya adalah efektivitas program. Dalam bukunya tentang efektivitas program, Budiani mengklaim bahwa variabel-variabel berikut dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang memengaruhi apakah suatu program berjalan atau tidak:

1. Ketepatan Sasaran: Hal ini mengacu pada seberapa dekat peserta program mematuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemampuan pelaksana program untuk menginformasikan kepada peserta program sasaran dan masyarakat luas tentang pelaksanaan program terkait dengan sosialisasi program.
3. Tingkat keselarasan hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan disebut sebagai sasaran program.
4. Setelah pelaksanaan, pemantauan program merupakan langkah yang dilakukan untuk memberikan perhatian lebih kepada peserta. (Budiani,2007)

2.2.2 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses mengembalikan seseorang ke keadaan sebelum cacat (reputasi baik, kedudukan, dll.) atau memperbaiki bagian fisik yang rusak, antara lain, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif (Gebrewolde & Rockey, 2023). Oleh karena itu, rehabilitasi sosial dapat dilihat sebagai upaya mengembalikan kondisi orang yang mengalami kesulitan sosial ke keadaan sebelum bermasalah jika kata rehabilitasi dan sosial digabungkan. Tujuan rehabilitasi sosial adalah membantu seseorang untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan membantu mereka menyesuaikan diri dengan keluarga, komunitas, dan tempat kerja (Munthali et al., 2021).

Renwick dan Friefeld mendefinisikan rehabilitasi sebagai proses interdisipliner yang bertujuan memulihkan fungsi fisik, emosional, kognitif, dan sosial seseorang sepanjang hidupnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung

kemampuan seseorang dalam bekerja, bersosialisasi, berkomunikasi, bergerak, dan terlibat dalam aktivitas yang bermakna. Murtagh melanjutkan dengan mengatakan bahwa rehabilitasi adalah tindakan memulihkan sesuatu ke kondisi yang dapat digunakan melalui penyesuaian atau modifikasi yang memungkinkan penggunaan jangka pendek yang efektif (Vandermeer & Halleux, 2017).

2.2.3 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.” Hunian yang sehat memerlukan fasilitas tertentu, yang sebagian akan diperbaiki sebagai bagian dari upaya merenovasi bangunan yang tidak layak huni menjadi bangunan yang sehat. Pertama dan terutama, harus tersedia cukup air bersih, tempat untuk membuang limbah (air bekas pakai), tinja, dan sampah, fasilitas memasak, ruang pertemuan keluarga, dan, untuk rumah di daerah pedesaan, teras (depan dan belakang). Selain itu, sebaiknya bagi individu yang memiliki ternak untuk mengisolasi ternak mereka dari rumah mereka guna menjaga kesehatan mereka (Muia Mutua et al., 2017).

Departemen Kesehatan Indonesia (2002) menyatakan bahwa suatu rumah harus memenuhi empat syarat agar dapat dikatakan sehat, yaitu:

1. Mampu menyediakan ventilasi, pencahayaan, dan ruang gerak yang cukup serta terhindar dari kebisingan.
2. Mampu memenuhi kebutuhan psikologis, seperti menyediakan privasi yang cukup dan mendorong interaksi positif antara kerabat dan penghuni.
3. Mematuhi peraturan untuk menghentikan penyebaran penyakit di antara penghuni rumah dengan mengelola limbah dan kotoran rumah tangga, menjaga area bebas dari penyakit dan hewan pengerat, menyediakan cukup cahaya di pagi hari, melindungi makanan dan minuman dari infeksi, dan menawarkan keamanan dan pencahayaan yang memadai.
4. Mematuhi peraturan untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh faktor atau keadaan eksternal di dalam rumah, seperti lokasi garis jalan, konstruksi kokoh yang tidak mudah runtuh, tidak mudah terbakar, dan tidak sering menyebabkan penghuni tersandung dan jatuh.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila:

1. Kondisi rumah 1. Luas lantai per orang di desa kurang dari 10 m², sedangkan di kota kurang dari 4 m².
2. Akses terhadap air bersih terbatas dan sumber air tidak sehat.
3. Tidak ada akses ke kamar mandi, fasilitas binatu, atau kamar mandi.
4. Bahan bangunan sementara, seperti bambu atau jerami untuk dinding atau atap.
5. Kurangnya aliran udara dan sinar matahari.
6. Tidak ada sekat ruangan.
7. Lantai tertutup tanah dan rumah lembab.
8. Rumah-rumah berjarak rapat dan tidak teratur.

Kondisi lingkungan

1. Lingkungan kumuh dan berlumpur.
2. Saluran drainase tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Trotoar tidak rata.

Maksud, Tujuan dan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Maksud
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup melalui pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi rumah tidak layak huni.
 - b. Mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih sukses di daerah berpendapatan rendah.
 - c. Membangun masyarakat yang sukses, sehat, dan sejahtera.
 - d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar layak bagi umat manusia.
2. Tujuan
 - a. Mendorong keluarga miskin untuk hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, damai, dan sehat.
 - b. Memberikan inspirasi kepada masyarakat miskin untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik.
 - c. Mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Sasaran

Mereka yang berpenghasilan rendah, dianggap berada di bawah garis kemiskinan, dan memiliki rumah tidak layak huni merupakan sasaran audiens kegiatan ini.

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Jenis dana ini diperuntukkan bagi rumah yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak layak huni. Tujuan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam PERGUB Nomor 22 Tahun 2013 adalah:

- 1) Membangun kerangka masyarakat yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup layak.
- 2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pengelolaan kawasan kumuh/lingkungan melalui peningkatan interaksi antar instansi terkait dan komponen lainnya.
- 3) Membina potensi, kemampuan, dan kemandirian masyarakat.
- 4) Memperkuat keluarga dan memenuhi tugas keluarga untuk memberikan rasa aman, arahan, dan pendidikan.
- 5) Meningkatkan kondisi kehidupan keluarga miskin dalam hal kesehatan.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan lingkungan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap inisiatif peningkatan kesejahteraan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, khususnya terkait pembangunan perumahan di sekitarnya.
- 7) Masyarakat penerima program bantuan Rehabilitasi RLTH diberikan kebebasan untuk merenovasi tempat tinggalnya baik secara individu maupun kolektif (melalui gotong royong), sesuai dengan gagasan pemberdayaan.